



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0601/Pdt.G/2018 /PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. H. Lamuse No. 27 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Kendari, tempat tinggal di BTN Azatata Blok G No. 4 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0601/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 07 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28-03-2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/28/III/2009 Tanggal 27 April 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah Ipar di BTN Azatata Kel.

Halaman 1 dari 5 hlm penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoau Kec. Poasia Selama 5 Bulan, kemudian kontrak rumah di samping rumah ipar selama 4 tahun, kemudian di BTN Green Baruga Selama 4 Tahun kemudian berpisah tempat.

3. Bahwa selama pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum memiliki anak.
4. Bahwa sejak bulan April 2018, kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain karena
 - a. Termohon tidak dikaruniai anak
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan seperti **"Suamiku Gemuk Karena Saya Yang Beri Makan dan Sering Sekali di Ulang-Ulang Bahkan Diceritakan Pada Keluarganya"**
 - c. Termohon Sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sejak bulan April 2018.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan April 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dan Termohon.
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 5 hlm penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin pemohon (**Abdul Arif Bin Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Wa Zamah Binti La Dae**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah kembali rukun;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dengan Termohon, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor : 0601/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 7 September 2018 dengan alasan Pemohon kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Halaman 3 dari 5 hlm penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomo 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0601/Pdt.G/2018/PA Kdi dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijeriah, oleh kami Drs H.Ahmad P, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Baharuddin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Nurhayati B

Drs H. Ahmad P, MH

Halaman 4 dari 5 hlm penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Baharuddin, SH

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)